

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTABARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam melaksanakan Tata Ruang, pembangunan di wilayah Kabupaten Kotabaru perlu ditingkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang secara pasti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Perda Nomor 06 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru perlu diperbaharui dan disempurnakan sesuai perkembangan keadaan.
- c. Bahwa untuk maksud konsideran huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2988);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 3186);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
28. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tahun 1991 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
29. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

Menetapkan : REVISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KOTABARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kotabaru.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Kotabaru yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
- f. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
- g. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
- h. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- i. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- j. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- k. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncana maupun tidak.

- l. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- m. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- (1). Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- (2). Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
- (3). Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 4

Buku Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru dengan sistematika sebagai berikut:

- (1). Bab I Pendahuluan
- (2). Bab II Review Analisis Wilayah Kabupaten Kotabaru
- (3). Bab III Strategi dan Konsepsi Pengembangan
- (4). Bab IV Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru
- (5). Bab V Indikasi Program
- (6). Bab VI Mekanisme Pengelolaan Tata Ruang

BAB III
AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Bagian Pertama

Azas

Pasal 5

Revisi RTRW Kabupaten didasarkan atas azas:

- (1). Manfaat: yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan.
- (2). Keseimbangan dan keserasian: yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah.
- (3). Kelestarian: yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dalam pola intensitas pemanfaatan ruang.
- (4). Keterbukaan dan Persamaan: yaitu menciptakan keterbukaan, persamaan hak dalam penetapan rencana tata ruang dan pemanfaatannya.
- (5). Keadilan dan Perlindungan Hukum: menciptakan pemanfaatan ruang yang berkeadilan dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan ruang.

Bagia Kedua

Tujuan

Pasal 6

Tujuan Revisi RTRW Kabupaten adalah:

- (1). Terwujudnya RTRW Kabupaten Kotabaru yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan ruang.
- (2). Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah.
- (3). Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan tertentu yang ada di daerah.

- (4). Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- (5). Terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 7

Sasaran Revisi RTRW Kabupaten Kotabaru adalah:

- (1). Meningkatnya pelayanan dalam proses perijinan dan pemberian informasi kepada Investor dan masyarakat luas tentang RTRW Kabupaten Kotabaru.
- (2). Terjaminnya rencana peruntukan ruang dalam RTRW Kabupaten Kotabaru.
- (3). Meningkatnya pendapatan asli daerah serta nilai tambah masyarakat luas melalui pemanfaatan ruang yang optimal dan terkendali.
- (4). Meningkatnya kemampuan teknis aparat pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam merealisasikan dan mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru.
- (5). Memberikan ruang gerak yang optimal kepada seluruh masyarakat untuk pemanfaatan ruang dan pengawasan terhadap penerapan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat

Manfaat

Pasal 8

Manfaat yang didapat dari Revisi RTRW Kabupaten Kotabaru adalah:

- (1). Meningkatkan kualitas RTRW Kabupaten Kotabaru, sehingga:
 - a. Dapat mengakomodasi dinamika perkembangan pemanfaatan ruang, perkembangan sosial ekonomi serta kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
 - b. Dapat dioperasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Kotabaru.

- (2). RTRW Kabupaten Kotabaru yang telah disempurnakan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kabupaten Kotabaru, terutama:
- a. Dalam menyusun program dan proyek pembangunan lima tahunan di Kabupaten Kotabaru.
 - b. Dalam penetapan investasi yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan swasta, perizinan lokasi pembangunan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kotabaru.
 - c. Dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis/unggulan di Kabupaten Kotabaru.

BAB IV

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Pasal 9

Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:

- (1). Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahunan di daerah.
- (2). Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Bagian Kedua

Pasal 10

Wilayah administrasi perencanaan dalam RTRW Kabupaten seluas 1.448.969 Ha daratan dan wilayah laut sejauh empat mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan.

Bagian Ketiga

Pasal 11

Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 10 tahun.

BAB V

STRATEGI

Bagian Pertama

Visi dan Misi Pengembangan

Pasal 12

Pembangunan Kabupaten Kotabaru mempunyai visi sebagai berikut “terwujudnya pembangunan Kabupaten Kotabaru yang demokratis, efisien dan berkeadilan melalui paradigma baru”.

Pasal 13

Misi pengembangan Kabupaten Kotabaru adalah:

- (1). Melanjutkan, meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan sarana dan prasarana yang sudah ada.
- (2). Menyelenggarakan dan meningkatkan usaha di berbagai sektor pembangunan guna mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan dalam rangka otonomi dan memenuhi hajat hidup orang banyak.
- (3). Mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.
- (4). Memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
- (5). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan formal dan informal, serta sosial keagamaan.
- (6). Menciptakan demokrasi yang sehat dan dinamis serta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Kabupaten

Pasal 14

Pembangunan Kabupaten Kotabaru pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Dengan keterbatasan dana dan aparat, pemerintah lebih berperan sebagai pengarah agar kegiatan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat umum, melalui menyusun strategi dalam pengembangan Kabupaten Kotabaru yang lebih menekankan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan.

Bagian Ketiga **Strategi Pengembangan Sektoral**

Pasal 15

Strategi pengembangan sektoral meliputi:

- (1). Sektor pertanian, kehutanan dan kelautan dan pertambangan merupakan sektor unggulan perekonomian Kabupaten Kotabaru.
- (2). Sektor perdagangan, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi serta restoran dan perhotelan merupakan sektor penunjang gerakan pembangunan dan perekonomian.
- (3). Sektor bangunan serta listrik dan air minum dikembangkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kotabaru.
- (4). Pengembangan sektor sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 s/d 3 harus diikuti oleh kajian lingkungan yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat **Strategi Pengembangan Prasarana**

Pasal 16

Strategi pengadaan prasarana untuk pemanfaatan sumber air dengan tingkat prioritas dan metode sebagai berikut:

- (1). Pengadaan air untuk tanaman pangan adalah dengan mengembangkan saluran irigasi terutama untuk lahan-lahan produktif.
- (2). Pengadaan air untuk industri skala besar terutama diarahkan untuk memanfaatkan sumber air permukaan dan sumber air bawah tanah dengan pengadaan dan pengelolaan mandiri.
- (3). Pengadaan air untuk sektor perdagangan, perhubungan, perkantoran dan rumah tangga dilakukan terutama oleh pemerintah melalui PDAM.

- (4). Pengembangan sumber daya air untuk pembangkit tenaga listrik. Strategi pengembangan sumber daya energi listrik melalui pengembangan:
- a. Pusat-pusat pembangkit berdasarkan Satuan Wilayah Pembangunan.
 - b. Pembangkit listrik berskala kecil dengan basis energi tersedia setempat seperti tenaga air, angin, matahari, batubara dan energi lainnya.

Pasal 17

Pengembangan sistem prasarana utama yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota dengan lokasi-lokasi potensial dan membuka isolasi daerah-daerah terpencil, serta memperlancar hubungan dengan luar propinsi.

Pasal 18

- (1). Keseluruhan jaringan perhubungan darat yang direncanakan untuk dibangun beserta jalan yang telah ada sebagai berikut:
- a. Jalan arteri primer yang menghubungkan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) ke Tanah Grogot (Kalimantan Timur) melalui Sungai Danau, Pagatan, Batu licin, Sungai Kupang, Magalau, Buluh Kuning dan Sengayam.
 - b. Jalan arteri primer yang menghubungkan Kandangan ke Batulicin melalui Kecamatan Batulicin dan Kusan Hulu.
 - c. Jalan arteri primer yang menghubungkan Pamukan Utara ke Amuntai (Hulu Sungai Utara) melalui Sengayam ke Halong.
 - d. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Pagatan ke Magalau melalui Sei. Loban, Lasung dan Hampang.
 - e. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Kotabaru ke Berangas melalui Tanjung Serdang, Mekar Putih, Tanjung Seloka (Jalan Lingkar Pulau Laut).
 - f. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Magalau ke Tanjung Samalantakan melalui Gunung Batu Besar, Sampanahan dan Sepapah dan yang menghubungkan lintas ke Batulicin-Kaltim dengan Pudi serta Tanjung Samalantakan dengan Tanjung Batu.

- g. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Magalau ke Bakau melalui Sungai Durian.
 - h. Jalan lingkar Batulicin yang menghubungkan Tanah Merah-Sarigadung-Jalan Kodeco.
 - i. Jalan lintas tengah dari Pelabuhan Samudera Batulicin ke Sarigadung.
 - j. Jalan arteri primer yang menghubungkan Batulicin dengan Pengaron Kabupaten Banjar melalui Kecamatan Kusan Hulu.
 - k. Dalam jangka panjang rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dengan daratan Kalimantan dan Pulau Laut dengan Pulau Sebuku.
- (2). Rencana-rencana yang akan ditetapkan dalam sistem transportasi laut sebagai berikut:
- a. Pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang Pelabuhan Samudra di Stagen, Batulicin, Terminal Batubara dan peti kemas di Mekar Putih, Pelabuhan Batubara di Tanjung Pemancingan, dan Pelabuhan IKC di Tarjun.
 - b. Pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan samudera baik yang khusus maupun yang umum.
 - c. Pengembangan penyebrangan Berangas-Pulau Sebuku.
 - d. Dalam jangka panjang perlu pengembangan pelabuhan rakyat untuk mendukung kegiatan pelayaran rakyat khususnya di kota-kota yang terletak di tepi pantai sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi khususnya pemasaran ikan dan hasil bumi lainnya.
- (3). Sistem Transportasi Udara:
- a. Pengembangan pelabuhan udara Stagen agar dapat didarati pesawat jenis Fokker.
 - b. Pengembangan pelabuhan udara Lontardi dekat pelabuhan Terminal Batubara Mekar Putih.
 - c. Rencana Pembangunan Pelabuhan Udara berskala internasional di Kabupaten Kotabaru untuk mendukung fungsi Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu pusat pengembangan di Kalimantan Selatan.

Pasal 19

Pemenuhan kebutuhan prasarana telekomunikasi untuk Kabupaten Kotabaru disesuaikan dengan Satuan Wilayah Pengembangan, Peningkatan prasarana telekomunikasi untuk mendukung kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, rekreasi dan hiburan serta sekolah.

Pasal 20

Pengembangan pemukiman diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota serta peningkatan kemampuan manajerial pemerintah dalam pembangunan perkotaan guna mengefektifkan operasional produk rencana tata ruang kota yang telah disusun.

Bagian Kelima

Strategi Pengembangan Sumber Daya Alam

Pasal 21

Pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam harus secara berkeadilan dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang sejalan dengan makin meluasnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang makin baik.

Bagian Keenam

Strategi Pengembangan Kegiatan Ekonomi

Pasal 22

- (1). Strategi pengembangan industri terutama dikembangkan berbagai jenis industri sebagai berikut:
 - a. Jenis industri yang menunjang pemanfaatan sumber daya alam yang potensial seperti perkebunan tanaman pangan, perikanan, kehutanan dan pertambangan.
 - b. Industri yang mengolah hasil dari pemanfaatan sumber daya alam sehingga mempunyai nilai tambah.
 - c. Industri yang menggunakan bahan baku melimpah di daerah.
 - d. Industri yang menggunakan teknologi sederhana dan keahlian tenaga kerja yang tidak tinggi untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi usaha masyarakat.

- (2). Strategi pengembangan sektor perdagangan yang terutama menunjang hasil produksi daerah dan mendorong perkembangan sektor lainnya.

Bagian Ketujuh

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 23

Strategi pengembangan penduduk dalam hal ini pada dasarnya menekankan untuk mengarahkan penduduk pada pengembangan sektor-sektor potensial dari sumber daya alam Kabupaten Kotabaru. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk pengembangan wilayah, dilakukan dengan peningkatan pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi wilayah baik melalui pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

BAB VI

KONSEP PENGEMBANGAN TATA RUANG

Bagian Pertama

Konsepsi Pengembangan Kawasan Lindung dan Budidaya

Pasal 24

Konsep pengembangan kawasan lindung diarahkan pada:

- (1). Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, kawasan yang memberi perlindungan terhadap flora-fauna dan ekosistemnya dan kawasan yang rawan terhadap bencana.
- (2). Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya secara terbatas pada kawasan lindung agar tidak mengganggu dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Konsep pengembangan kegiatan budidaya baik produksi maupun permukiman adalah:

- (1). Pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan budidaya baik produksi maupun permukiman secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan.

- (2). Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya agar tidak terjadi konflik penggunaan ruang antar kegiatan/sektor.
- (3). Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya diutamakan yang berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Konsepsi Pengembangan Ruang Berdasarkan Satuan Wilayah Pembangunan Yang disingkat SWP

Pasal 26

Terdapat 4 Satuan Wilayah Pembangunan untuk Kabupaten Kotabaru, yaitu:

- (1). SWP Pamukan, meliputi Kecamatan Pamukan Selatan, Pamukan Utara, Sampanahan, dan Sungai Durian, berdasarkan potensi utama di bidang produk kehutanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan galian dengan pusat SWP di Kota Manggalau.
- (2). SWP Kelumpang, meliputi Kecamatan Kelumpang Tengah, Kelumpang Hulu, Kelumpang Selatan, Kelumpang Utara, dan Hampang berdasarkan potensi utama yaitu di bidang pengembangan pertambangan, galian, perkebunan, peternakan dan kehutanan dengan pusat SWP di Kota Sungai Kupang.
- (3). SWP Kusan, meliputi Kecamatan Batulicin, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Satui dan Sei. Loban berdasarkan potensi utama meliputi bidang pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, pertambangan, pariwisata, aneka industri dan industri kecil yang menunjang pertanian tanaman pangan dengan pusat SWP di Kota Batulicin.
- (4). SWP Pulau Laut, meliputi semua kecamatan di Pulau Laut dan Pulau Sebuku serta Pulau Sembilan, berdasarkan potensi pengembangan di bidang produksi perikanan, perkebunan, pertambangan, peternakan dan kehutanan dengan pusat SWP di Kotabaru.

Bagian Ketiga

Konsepsi Pengembangan Permukiman

Pasal 27

Konsepsi pengembangan permukiman dimaksudkan untuk lebih memudahkan pelayanan fasilitas, pengadaan prasarana kota, kemudahan aliran barang dan orang.

Berdasarkan arahan dari Revis RTRW Kabupaten Kotabaru maka hirarki pusat pemukiman adalah sebagai berikut:

- (1). Hirarki Pusat Pemukiman I adalah Kota Kotabaru dan Batulicin.
- (2). Hirarki Pusat Permukiman II adalah Kota Pagatan, Sungai Danau, Mekar Putih/Lontar, Sungai Kupang, Magalau, Gunung Batu Besar dan Tanjung Batu.
- (3). Hirarki Pusat Pemukiman III adalah Salino, Tanjung Seloka , sungai Bali, Pulau Sembilan dan Bakau.
- (4). Hirarki Pusat Pemukiman IV adalah Ibukota Kecamatan lainnya dan desa-desa potensial.
- (5). Pusat pemukiman selanjutnya adalah desa-desa pusat pertanian dan pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Bagian Keempat

Konsepsi Struktur Tata Ruang

Pasal 28

Konsepsi dan struktur tata ruang Kabupaten Kotabaru, berdasarkan kendala dan potensial setiap lahannya, adalah sebagai berikut:

- (1). Pola pemanfaatan ruang kawasan lindung sebagai wilayah yang merupakan limitasi bagi perkembangan fisik ataupun kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air.
- (2). Pola pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya secara terbatas di kawasan lindung dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus berdasarkan pengkajian yang mendalam dan dengan pengendalian yang sangat ketat agar tidak mengganggu fungsi lindung yang telah ditetapkan.
- (3). Pola pemanfaatan kawasan budidaya, terdiri dari budidaya pertanian dan non pertanian. Wilayah belakang yang mempunyai karakteristik basah diarahkan untuk budidaya pertanian lahan basah serta perikanan. Sedangkan wilayah belakang yang mempunyai karakteristik pegunungan/dataran tinggi diarahkan untuk pertanian lahan kering, yaitu perkebunan. Sedangkan kegiatan budidaya non pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa, pemukiman dan prasarana sosial.

- (4). Pola jaringan transportasi utama wilayah, yaitu peningkatan ruas dan kualitas jaringan jalan utama regional dan jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat dengan wilayah belakang.

Bagian Kelima

Konsepsi Jaringan Jalan dan Prasarana Lain

Pasal 29

Konsepsi pengembangan jaringan jalan dikembangkan untuk memperlancar hubungan antar Kabupaten, menghubungkan pusat-pusat pemukiman dan pusat kegiatan seperti industri, pertambangan, perkebunan, perikanan, perdagangan:

- (1). Pola jaringan jalan dari utara ke selatan yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dengan wilayah Kalimantan Timur dan Banjarmasin melalui Tanah Laut.
- (2). Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung baru dari Sengayam ke Halong Kabupaten Hulu Sungai Utara, dari Sungai Kupang ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari Batulicin ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Batulicin ke Kabupaten Banjar.
- (3). Pola jalan lingkar Pulau Laut dari Kotabaru melalui Lontar, Tanjung Seloka dan Berangas.
- (4). Pola lingkar barat yang menghubungkan Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Hampang dan Kelumpang Hulu.
- (5). Pola jaringan jalan wilayah utara yang ditarik dari Kecamatan Hampang ke Tanjung Batu dan dari Magalau ke Gunung Batu Besar.

Pasal 30

Konsepsi pengembangan pelabuhan laut:

- (1). Pengembangan Pelabuhan Laut Stagen untuk mendukung kegiatan perdagangan berskala nasional dan internasional.
- (2). Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin untuk mendukung kegiatan perdagangan berskala regional, lokal dan antar pulau.
- (3). Pengembangan Pelabuhan Mekar Putih, Tanjung Pemancingan dan IKC untuk mendukung ekspor batubara, semen dan peti kemas.

- (4). Pengembangan pelabuhan laut lainnya untuk mendukung perdagangan skala lokal (pelabuhan rakyat) dan pelabuhan khusus untuk mendukung kegiatan pengangkutan batubara.

Pasal 31

Konsepsi pengembangan Pelabuhan Udara:

- (1). Pengembangan Pelabuhan Udara Internasional untuk mendukung kegiatan perdagangan Kalimantan Selatan wilayah timur.
- (2). Pengembangan Pelabuhan Udara Stagen untuk mendukung pengurusan administrasi serta kegiatan ekonomi.
- (3). Peningkatan Pelabuhan Udara di Mekar Putih untuk mendukung kegiatan ekspor batubara dan peti kemas.

Pasal 32

Konsepsi pengembangan energi listrik adalah:

- (1). Sumber-sumber pembangkit energi listrik di wilayah Kabupaten Kotabaru dikembangkan berdasarkan SWP.
- (2). Sistem penyediaan energi listrik di daerah Kabupaten Kotabaru didasarkan pada asumsi energi listrik menurut tipe rumah.
- (3). Pengembangan pembangkit energi listrik berskala besar PLTA maupun PLTU untuk menambah kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai mendukung Kabupaten Kotabaru sebagai pusat pengembangan Kalimantan Selatan.
- (4). Pengembangan pembangkit listrik skala kecil berbasis energi setempat untuk wilayah terpencil dan terisolir.

Pasal 33

Konsepsi pengembangan BBM adalah:

- (1). Pusat utama di Kota Kotabaru.
- (2). Pusat kedua masing-masing bertempat di Sungai Danau untuk Satuan Wilayah Kusan, Tanjung Batu untuk Satuan Wilayah Kelumpang, Gunung Batu Besar untuk Satuan Wilayah Pamukan dan Mekar Putih untuk Satuan Wilayah Pulau Laut.

Pasal 34

Konsepsi pengembangan Prasarana Kebutuhan Air:

- (1). Kebutuhan air untuk irigasi yaitu dengan memanfaatkan daerah aliran sungai masing-masing kawasan pertanian.
- (2). Pemenuhan kebutuhan air untuk industri skala besar diarahkan untuk memanfaatkan sumber air permukaan terdekat dan air bawah tanah.
- (3). Pemenuhan kebutuhan air untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan permukiman diarahkan menggunakan jasa PDAM dan PSAB pedesaan.
- (4). Pengembangan kebutuhan air pada angka (1) sampai (3) diatas dikelola dengan baik dan pengaturannya.

BAB VII

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS

Pasal 35

Kawasan-kawasan prioritas yaitu:

- (1). Daerah yang dapat dikatakan terisolir maupun terpencil yaitu:
 - a. Kawasan Pantai Timur Kabupaten Kotabaru yang terletak di Pulau Kalimantan sepanjang pesisir Selat Makasar, dimana kota-kota yang berada di tepi pantai merupakan kota hirarki IV.
 - b. Pulau Sembilan
 - c. Pulau Sebuku
 - d. Wilayah perbatasan dengan Kalimantan Timur khususnya wilayah Kecamatan Pamukan Utara.
- (2). Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategi/unggulan.
- (3). Kawasan yang pertumbuhannya cepat
- (4). Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya, untuk menghindarkan kerusakan lingkungan.

Pasal 36

Strategi pembangunan kawasan prioritas yaitu:

- (1). Meningkatkan hirarki kota.
- (2). Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai pusat pelayanan.
- (3). Meningkatkan kegiatan ekonomi berdasarkan potensi yang dimilikinya.
- (4). Membangun akses jalan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (5). Meningkatkan interkoneksi dengan kota lain dengan diiringi peningkatan sarana perhubungan.
- (6). Khusus untuk kawasan kritis perlu adanya penerapan sanksi dan rehabilitasi lahan kritis.

BAB VIII

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 37

Kawasan Lindung di Kotabaru terdiri dari:

- (1). Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang mencakup Kawasan Lindung yang terletak di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Hampang, Pamukan Utara, Sungai Durian, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan dan Pulau Laut Barat.
- (2). Kawasan perlindungan setempat, yang terdiri dari:
 - a. Kawasan sempadan pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 - b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri-kanan sungai besar.
 - c. Kawasan sekitar danau atau waduk di Kecamatan Pulau Laut Utara ditetapkan 50 meter dari tepi waduk.

- d. Kawasan sekitar mata air di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pamukan Utara, Kelumpang Utara, Sampanahan dan sebagainya, meliputi kawasan sekurang-kurangnya radius 200 meter disekitar mata air.
- (3). Kawasan pantai berhutan bakau terletak di Kecamatan Batulicin, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Sampanahan, Sungai Durian, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pamukan Selatan dan Pulau Sebuku.
- (4). Pemanfaatan kawasan lindung sebagai kawasan budidaya dapat dilakukan secara sangat terbatas dan berdasarkan pengkajian yang mendalam serta tidak berpengaruh terhadap fungsi lindung yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Kawasan Budidaya

Pasal 38

Kawasan Budidaya dapat dikelompokkan dalam:

- (1). Kawasan Hutan Produksi
- (2). Kawasan Pertanian
- (3). Kawasan Pariwisata
- (4). Kawasan Pertambangan
- (5). Kawasan Perindustrian
- (6). Kawasan Pemukiman
- (7). Kawasan Laut dan pesisir.

Pasal 39

Kawasan Hutan Produksi terdiri dari:

- (1). Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Hampang, Sungai Durian dan Pamukan Utara.
- (2). Kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Kelumpang Hulu, Hampang, Sungai Durian, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Sampanahan, Pulau Sebuku dan Pamukan Utara.

Pasal 40

Kawasan Pertanian terdiri dari:

- (1). Kawasan Pertanian Lahan Basah, terletak di Kecamatan Batulicin, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan, Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Satui dan Pulau Laut Utara.
- (2). Kawasan Pertanian Tanaman Lahan Kering diarahkan pada Kecamatan Satui, Sungai Loban, Kusan Hulu, Hampang, Kelumpang Tengah, Sampanahan, Sungai Durian, Pamukan Utara dan Pamukan Selatan.
- (3). Kawasan Tanaman Keras (Tahunan/Perkebunan), diarahkan pada lokasi-lokasi pertanian tanaman keras tersebar di seluruh kecamatan.
- (4). Kawasan Perikanan, dikembangkan di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Barat, Kusan Hilir, Sungai Loban, Batulicin, Pamukan Selatan, Sampanahan, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Kelumpang Selatan, Pulau Sebuku dan Pulau Sembilan.
- (5). Kawasan Peternakan, dikembangkan di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Batulicin, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Kusan Hilir, Satui dan Sungai Loban.

Pasal 41

Kawasan Pariwisata terdapat di beberapa kecamatan, yaitu:

- (1). Kawasan wisata pantai terletak di Kecamatan Kusan Hilir, Pulau Laut Utara, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Barat, Pulau Sebuku, dan Pulau Sembilan.
- (2). Kawasan wisata alam terletak di Kecamatan Kelumpang Hulu, Batulicin, Hampang, Pulau Laut Utara dan Kelumpang Selatan.
- (3). Kawasan wisata sejarah/makam raja-raja dan ulama terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara, Pamukan Utara, Kelumpang Tengah, Sampanahan, Kusan Hilir, Sungai Durian dan Kelumpang Hulu.

Pasal 42

Pengembangan kegiatan industri di wilayah Kabupaten Kotabaru diarahkan pada Kecamatan Pulau Laut Barat, Pulau Laut Utara, Batulicin, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Pamukan Utara, Pulau Laut Timur dan Kelumpang Tengah.

Pasal 43

Kawasan Pertambangan dialokasikan pada:

- (1). Pertambangan Batugamping/semen terletak di Kecamatan Kelumpang Selatan dan Kelumpang Hulu.
- (2). Pertambangan lainnya yang terletak di bawah permukaan bumi tidak dialokasikan secara khusus dalam eksploitasinya dapat dialihfungsikan sementara (pinjam pakai).

Pasal 44

Kawasan pemukiman yang diperuntukan pengelompokan perumahan penduduk termasuk di dalamnya sarana/prasarana sosial ekonomi, bagi penduduk dengan dominasi kegiatan non pertanian. Kriteria yang digunakan adalah:

- (1). Dominasi penggunaan lahan adalah pemukiman perkotaan.
- (2). Memperhitungkan kecenderungan perkembangan pembangunan pemukiman
- (3). Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas/prasarana yang dibutuhkan.
- (4). Mempertimbangkan usaha-usaha/kebijaksanaan yang ada.
- (5). Mengalihkan penggunaan pertanian lahan kering yang berada terjepit di sekitar pemukiman perkotaan yang ada menjadi pemukiman perkotaan.
- (6). Mempertimbangkan sentral pemerintahan, perdagangan dan ekonomi.

Pasal 45

Kawasan laut dan pesisir:

- (1). Kawasan laut adalah batas 4 mil dari pantai yang pemanfaatannya untuk berbagai budidaya pantai dan kegiatan perikanan lainnya.
- (2). Untuk menjaga kelestarian sumber daya laut maka daerah terumbu karang dan kawasan hutan bakau dilindungi dari kegiatan eksploitasi.

BAB IX

PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 46

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan lindung, yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan skala 1:100.000 serta Buku RTRW Kabupaten Kotabaru (Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru) dengan sistematika tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

RTRW Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 49

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW Kabupaten secara cepat, tepat dan mudah.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1). Pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.
- (2). Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3). Penertiban terhadap pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4). Keterpaduan pelaksanaan RTRW Kabupaten Kotabaru dikoordinasikan oleh Bupati Kotabaru.

Pasal 51

- (1). Pengendalian pembangunan fisik di Kawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah.
- (2). Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan RTRW Kabupaten.
- (3). Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Bupati Kotabaru.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Kotabaru, masyarakat berhak:

- (1). Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2). Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kotabaru, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan.
- (3). Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- (4). Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 53

- (1). Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru dari lembaran daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh

pemerintah daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

- (2). Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 54

- (1). Dalam menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2). Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 55

- (1). Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai pergantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Dalam kegiatan penataan tata ruang wilayah Kabupaten Kotabaru masyarakat wajib:

- (1). Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.

- (2). Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3). Menaati rencana tata ruang yang telah diterapkan.

Pasal 57

- (1). Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 58

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- (1). Pemanfaatan ruang dararan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku.
- (2). Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan pedesaan dan perkotaan.
- (3). Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru.
- (4). Konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- (5). Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru.
- (6). Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 59

- (1). Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- (3). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru.

Pasal 60

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- (1). Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan atau
- (2). Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penerbitan kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 61

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/kelurahan ke kecamatan kepada Kepala Desa dan pejabat yang berwenang.

BAB XII

PERUBAHAN RTRW KABUPATEN

Pasal 62

- (1). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat dirubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling cepat sekali dalam 5 tahun.

- (3). Perubahan yang mendesak karena adanya peraturan perundangan yang mengharuskan dan atas kebutuhan perubahan yang mendadak, dapat dilakukan perubahan secara terbatas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam BAB VIII Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3). Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diatur dalam BAB VIII diancam pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemasukan rumah
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan surat
 - e. Pemeriksaan saksi
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- (1). Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat dilanjutkan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.

- (2). Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan.
- (3). Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 66

Ketentuan lebih rinci mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten.
- (2). Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 13 Maret 2002

BUPATI KOTABARU

Cap dtt

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 14 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTABARU

Drs. H. MASRAN ARIFANI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 079 901